



P U T U S A N

No :1142 /Pid.B/2019/PN.Plg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Riyan Hidayat als Riyan Bin Najemi.;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 20 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Robani Kadir Rt. 02/- No. - Kelurahan 32 Talang
Putri Kecamatan Plaju Palembang Propinsi Sumatera
Selatan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2019;

Terdakwa Riyan Hidayat als Riyan Bin Najemi. ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1142/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 23 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1142/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 Putusan Nomor :1142/Pid.B/2019/PN.Plg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIYAN HIDAYAT Als RIYAN Bin NAJEMI.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RIYAN HIDAYAT Als RIYAN Bin NAJEMI.** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotaj HandPhone merk Vivo dan 1 (satu) buah Kaos merk Nevada warna hitam.**Dikembalikan kepada saksi Korban M, CHARLES.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa **RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin NAJEMI** bersama - sama dengan **RIKO, SALI** dan **BIRIN** hingga saat ini belum tertangkap dalam (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal, 30 April 2019 sekira jam 08.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Depan Alfamart Dermaga Benteng Kuto Besak Kecamatan Ilir Barat I Palembang Propinsi Sumatera Selatan atau setidak - tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **mengambil barang sesuatu**, berupa 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo Y81 warna merah **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yaitu M, CHARLES SAPUTRA **dengan maksud untuk dimiliki** oleh terdakwa **secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, korban M, CHARLES SAPUTRA yang pada saat itu sedang berada di sekitar Alfamart Dermaga Benteng Kuto Besak Kecamatan Ilir Barat I, ketiak itu juga datang terdakwa bersama dengan **RIKO, SALI** dan **BIRI** lalu **RIKO** berkata kepada korban M, CHARLES SAPUTRA “ MANO HP KAU, ADO FILM PORNO DAK, AKU KEAMANAN DSINI “ ketika itu juga terdakwa langsung mengambil Hand Phone milik korban M, CHARLES SAPUTRA yang sedang dipegangnya mengalami hal itu lalu korban M, CHARLES SAPUTRA berteriak minta tolong namun terdakwa bersama dengan RIKO, SALI dan BIRIR langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada Ibunya selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Palembang.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut M, CHARLES SAPUTRA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah) atau setidaknya –tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban M, CGARLES SAPUTRA Bin HARIS ABU MANSUR dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal, 30 April 2019 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Depan Alfamart Dermaga Benteng Kuto Besak Kecamatan Ilir Barat I Palembang Propinsi Sumatera Selatan terdakwa, mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo Y81 warna merah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu saksi dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- Bahwa bermula saksi yang pada saat itu sedang berada di sekitar Alfamart Dermaga Benteng Kuto Besak Kecamatan Ilir Barat I, ketiak itu

Hal 3 Putusan Nomor :1142/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga datang terdakwa bersama dengan **RIKO, SALI** dan **BIRI** lalu **RIKO** berkata kepada korban M, CHARLES SAPUTRA “ MANO HP KAU, ADO FILM PORNO DAK, AKU KEAMANAN DSINI “ ketika itu juga terdakwa langsung mengambil Hand Phone milik korban M, CHARLES SAPUTRA yang sedang dipegangnya.

- Bahwa mengalami hal itu lalu korban M, CHARLES SAPUTRA berteriak minta tolong namun terdakwa bersama dengan **RIKO, SALI** dan **BIRIR** langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada Ibunya selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Palembang.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut M, CHARLES SAPUTRA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah) atau setidaknya –tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut diatas dan tidak menyatakan keberatan.

2. Saksi **NURUL HUDA Binti MARZUKI** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal, 30 April 2019 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Depan Alfamart Dermaga Benteng Kuto Besak Kecamatan Ilir Barat I Palembang Propinsi Sumatera Selatan terdakwa, mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo Y81 warna merah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu saksi dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

- Bahwa bermula saksi yang pada saat itu sedang berada di sekitar Alfamart Dermaga Benteng Kuto Besak Kecamatan Ilir Barat I, ketika itu juga datang terdakwa bersama dengan **RIKO, SALI** dan **BIRI** lalu **RIKO** berkata kepada korban M, CHARLES SAPUTRA “ MANO HP KAU, ADO FILM PORNO DAK, AKU KEAMANAN DSINI “ ketika itu juga terdakwa langsung mengambil Hand Phone milik korban M, CHARLES SAPUTRA yang sedang dipegangnya.

Hal 4 Putusan Nomor :1142/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengalami hal itu lalu korban M, CHARLES SAPUTRA berteriak minta tolong namun terdakwa bersama dengan RIKO, SALI dan BIRIR langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Palembang.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut M, CHARLES SAPUTRA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah) atau setidaknya –tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)..

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa MALIK Bin RISWAK, memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal, 30 April 2019 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Depan Alfamart Dermaga Benteng Kuto Besak Kecamatan Ilir Barat I Palembang Propinsi Sumatera Selatan terdakwa, mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) buah Hand phone merk Vivo Y81 warna merah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu saksi dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- Bahwa bermula saksi yang pada saat itu sedang berada di sekitar Alfamart Dermaga Benteng Kuto Besak Kecamatan Ilir Barat I, ketiak itu juga datang terdakwa bersama dengan **RIKO, SALI** dan **BIRI** lalu **RIKO** berkata kepada korban M, CHARLES SAPUTRA “ MANO HP KAU, ADO FILM PORNO DAK, AKU KEAMANAN DSINI “ ketika itu juga terdakwa langsung mengambil Hand Phone milik korban M, CHARLES SAPUTRA yang sedang dipegangnya.
- Bahwa mengalami hal itu lalu korban M, CHARLES SAPUTRA berteriak minta tolong namun terdakwa bersama dengan RIKO, SALI dan BIRIR langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Palembang.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal 5 Putusan Nomor :1142/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotaj HandPhone merk Vivo dan 1 (satu) buah Kaos merk Nevada warna hitam.

Barang-barang bukti tersebut sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang ternyata saling bersesuaian, dan telah memenuhi batas minimum pembuktian, serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan surat dakwaan yang di susun secara tunggal yaitu melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Barangiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;

Hal 6 Putusan Nomor :1142/Pid.B/2019/PN.Plg



3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barangsiapa ” dalam KUHP merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa bernama **RIYAN HIDAYAT Als RIYAN Bin NAJEMI**, dengan segala identitasnya. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sejak terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain_ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan-nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya – Alumni AHAEM-PETEAEM, 1983, Hal.591-593).

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi ; Keterangan Terdakwa ; alat bukti Petunjuk ; dan dihubungkan dengan adanya Barang Bukti, maka diperoleh fakta hukum : bahwa terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja di salah satu sebuah rumah milik korban di Jalan Resident A. Rozak sedang memotong besi untuk dasar lantai cor dirumah tersebut dimana sisa



potongan besi tersebut terdakwa kumpulkan menjadi satu dan dimasukkan kedalam karung setelah itu terdakwa simpan disekitar bangunan rumah tersebut setelah selesai bekerja terdakwa pulang ke Mess untuk istirahat lalu keesokan harinya terdakwa kembali ke bangunan rumah milik PETER UNGGUL SUTANTIO dengan maksud untuk mengambil karung yang berisi potongan besi yang sebelumnya terdakwa simpan disekitar bangunan tersebut untuk di pindahkan ke Mess dimana yang rencananya potongan besi tersebut akan dijual, namun ketika di jalan menuju ke Mess, petugas Satpam Perumahan tersebut yaitu saksi MARJAN dan saksi SUPER WANI melihat terdakwa lalu menanyakan kepada terdakwa apa yang dibawanya ketika dibuka ternyata potongan besi melihat hal itu lalu terdakwa dibawah dan diamankan dimana sebelumnya sering ada laporan kehilangan besi di sekitar perumahan tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban HERITIANA Binti MERIETE, saksi AHMAT PURWANTO dan saksi LEBIJAN; dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa langsung mengambil Hand Phone milik korban M, CHARLES SAPUTRA yang sedang dipegangnya mengalami hal itu lalu korban M, CHARLES SAPUTRA berteriak minta tolong namun terdakwa bersama dengan RIKO, SALI dan BIRIR langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada Ibunya selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja, tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya iapun mempunyai kehendak untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Di pasal 362 KUHP pencantuman “dengan maksud” itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya. Sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya. (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Hal.591,597).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Berdasarkan Keterangan Saksi Korban RUSLAN EFFENDI, dan saksi AMIR; dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum : terdakwa langsung mengambil Hand Phone milik korban M, CHARLES SAPUTRA yang sedang dipegangnya mengalami hal itu lalu korban M, CHARLES SAPUTRA berteriak minta tolong namun terdakwa bersama dengan RIKO, SALI dan BIRIR langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada Ibunya selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Palembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi saksi dan keteeranga bahwa bermula korban M, CHARLES SAPUTRA yang pada saat itu sedang berada di sekitar Alfamart Dermaga Benteng Kuto Besak Kecamatan Ilir Barat I, ketiak itu juga datang terdakwa bersama dengan **RIKO, SALI** dan **BIRI** lalu **RIKO** berkata kepada korban M, CHARLES SAPUTRA “ MANO HP KAU, ADO FILM PORNO DAK, AKU KEAMANAN DSINI “ ketika itu juga terdakwa langsung mengambil Hand Phone milik korban M, CHARLES SAPUTRA yang sedang dipegangnya mengalami hal itu lalu korban M, CHARLES SAPUTRA berteriak minta tolong namun terdakwa bersama dengan RIKO, SALI dan BIRIR langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada Ibunya selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Palembang

Hal 9 Putusan Nomor :1142/Pid.B/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemaaf serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- terdakwa belum sempat menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 10 Putusan Nomor :1142/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rian Hidayat Alias Rian Bin Najemi tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotaj HandPhone merk Vivo dan 1 (satu) buah Kaos merk Nevada warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Korban M, CHARLES

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 oleh kami H. Akhmad Suhel, SH selaku Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan SH., MH dan Achmad Syaripudin., SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri kelas IA khusus Palembang Nomor. 1142/Pid.B/20192/PN.Plg tanggal 23 Juli 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tumrap, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Gunawan SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, SH., MH.

H. Akhmad Suhel, SH.

Achmad Syaripudin, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hal 11 Putusan Nomor :1142/Pid.B/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tumrap, SH.

Hal 12 Putusan Nomor :1142/Pid.B/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)